

BAB III

BEBERAPA KASUS KORUPSI DANA BANTUAN BENCANA GEMPA

A. contoh kasus korupsi dana bantuan bencana gempa

Sore itu menjadi awal tragedi Pukul 17.02 WIB, gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Donggala. Pusat gempa ada pada kedalaman 10 km, jaraknya ada di 27 km sebelah timur laut Donggala. Saking kencangnya getaran itu, kursi dan meja orang-orang di Kabupaten Gowa sampai bergetar, padahal Kabupaten Gowa berjarak sekitar 780 km dari Kota Palu.

Tragis, menjadi kata yang tepat ketika proyek bagi korban bencana malah dikorupsi oleh pejabat. Hal ini dapat dilihat dari kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018. KPK menemukan indikasi suap proyek air minum itu terjadi di daerah yang baru saja terkena bencana, yakni Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Indikasi ini muncul setelah penyidik KPK memeriksa tersangka Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat. Teuku adalah pejabat yang mengurus pengadaan pipa air di Donggala dan Palu.

"TMN (Teuku Moch Nazar) menerima uang Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi, Donggala, dan Palu," ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/1) dini hari.

Saut pun mengecam praktik suap ini karena dilakukan di atas penderitaan orang lain. Ia juga mengaku prihatin masih ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi di tengah-tengah musibah.

"Berkenaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait dengan proyek pembangunan SPAM di daerah bencana, di Donggala dan Palu, yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu," tegasnya.

Teuku Moch Nazar menerima suap dari sejumlah petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo dan PT Tashida Perkasa Sejahtera agar lelang dimenangkan oleh kedua perusahaan itu.

"PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp 50 miliar, PT TSP disiapkan untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp 50 miliar," kata Saut.

Pada tahun anggaran 2017-2018, kedua perusahaan ini memenangkan 12 paket proyek dengan total nilai Rp 429 miliar. Proyek terbesar adalah Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai proyek Rp 210 miliar.

Selain Teuku, KPK juga menetapkan tiga pejabat Kementerian PUPR lainnya sebagai tersangka, Mereka adalah Anggiat Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Lampung, Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa, dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba 1.

Mereka diduga menerima suap senilai Rp 3,66 miliar dari Lily Sundarsih Wahyudi selaku Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto selaku Direktur Utama

PT Wijaya Kusuma Emindo, Irene Irma selaku Direktur PT Tashida Perkasa Sejahtera, dan Yuliana Enganita Dibyo selaku Direktur PT Tashida Perkasa Sejahtera.

Para petinggi dua perusahaan swasta itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ada ancaman berat yang dapat diberikan kepada para tersangka. Yakni, hukuman mati apabila para tersangka terbukti melakukan korupsi bantuan bencana. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal itu berbunyi: *Ayat 1*

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat 2

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2), diterangkan adanya “keadaan tertentu”. Maksudnya adalah hukuman mati diberikan apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang

berlaku, yakni saat bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter.

Namun sejauh ini, KPK tengah mengkaji dan mempelajari untuk menuntut hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus dugaan suap proyek air minum Kementerian PUPR saat persidangan nanti.

"Kemudian ini bisa di korupsi bahkan ada di daerah yang masih bencana, kita lihat dulu, apakah masuk kategori Pasal 2 yang korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan Pasal 2, itu kan memang bisa di hukum mati, kalau korupsi yang menyengsarakan orang banyak," terang Saut.

Pasal yang sudah pasti digunakan KPK sementara ini, seperti yang diungkapkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, pasal Pemberi suapnya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 juncto pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juncto pasal 64 KUHP. Sedangkan penerima suapnya yakni pasal 12 huruf a atau b atau pasal 13 juncto KUHP pasal 64, ancaman hukumannya paling maksimal seumur hidup atau minimal empat tahun

B. Contoh kasus Korupsi Dana Bantuan Bencana Gempa.

Gempa besar yang melanda propinsi nusa tenggara barat pada tanggal 29 juli 2018, dengan kekuatan 6,4 Magnitudo, telah menghancurkan puluhan rumah dan gedung sekolah serta bangunan pemerintah maupun swasta.

Kejadian ini Berawal pada tanggal 10 Agustus 2018, Kejaksaan Negeri Mataram menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram sering meminta sejumlah uang kepada para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Mataram khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk keuntungan pribadi antara lain dalam rangka tugas keluar kota, pengesahan APBD maupun APBD Perubahan dan adanya laporan lain yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa meminta sejumlah uang kepada Pegawai Negeri atau ASN dilingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka promosi dan penempatan sejumlah jabatan di Pemerintah Kota Mataram yang kisarannya bervariasi.

setelah terjadinya gempa bumi di Pulau Lombok secara beruntun pada tanggal 29 Juli 2018 dengan kekuatan 6,4 Magnitudo, tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7,0 Magnitudo, tanggal 9 Agustus 2018 dengan kekuatan 6,2 magnitudo dan tanggal 19 Agustus 2018 dengan kekuatan 6,9 magnitudo telah menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas umum dan fasilitas social yang ada di kota mataram, antara lain gedung sekolah SD dan SMP yang mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 BAPPEDA Kota Mataram meminta Dinas Pendidikan Kota Mataram mengirimkan kembali data-data sekolah yang terkena dampak gempa disertai dengan rencana anggaran biaya dan pada saat itu juga Dinas Pendidikan Kota Mataram memenuhi permintaan dengan mengirim data sebanyak 42 (empat puluh dua) sekolah SDN dan SMP di Kota Mataram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Dinas Pendidikan Kota Mataram juga mengirim usulan Anggaran Biaya Tambahan untuk Lembaga PAUD / TK dengan jumlah 34 (tiga puluh empat) sekolah dengan alokasi biaya Rp. 3.680.000.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa terhadap data-data dari Dinas Pendidikan tersebut telah dilakukan pengalokasian anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram untuk sekolah yang nilai kebutuhan anggarannya dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga diperoleh data sebanyak 28 SDN dan 4 SMPN ditambah anggaran untuk PAUD / TK Negeri, pembelian tenda, rehab gedung dinas dan trauma healing sehingga total anggaran Penanganan Pasca Gempa pada Dinas Pendidikan Kota Mataram sebesar Rp. 4.102.500.000,00 (empat milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai tersebut menjadi plafon anggaran penanganan pasca gempa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram yang dituangkan dalam Rancangan KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPASP (Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan) Tahun 2018.

terhadap laporan dari masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri Mataram, penyidik kemudian melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yaitu saksi sudenom pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar

jam 12.00 wita yang saat itu diperiksa sebagai tersangka (dalam perkara lain) terkait perilaku terdakwa selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram yang sering meminta sejumlah uang kepada para Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Mataram khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk keuntungan pribadi antara lain dalam rangka tugas keluar kota, pengesahan APBD maupun APBD Perubahan dan adanya laporan lain yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa meminta sejumlah uang kepada Pegawai Negeri atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam rangka promosi dan penempatan sejumlah jabatan di Pemerintah Kota Mataram yang kisarannya bervariasi dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi sudenom disaksikan oleh saksi hurat prayitno dan saksi muchtar muhammad saleh yang merupakan Penasehat Hukum dari saksi sudenom.

pada saat dilakukan konfirmasi tersebut, saksi sudenom menerima telepon dari terdakwa dan karena saat itu saksi sudenom sedang membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya, ia kemudian mengaktifkan load speaker handphonenya sehingga pembicaraan terdakwa dengan saksi sudenom terdengar jelas dimana dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan “saya sudah menyetujui dana rehabilitasi bencana gempa untuk sekolah SD dan SMP di Kota Mataram sebesar Rp. 4,2 milyar” selanjutnya dijawab oleh saksi sudenom dengan mengatakan “benar, sudah disetujui?” dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “benar pak kadis, aturkan buat saya” dan saksi sudenom menjawab dengan mengatakan “nanti kontraktorlah itu” dan dijawab lagi oleh terdakwa dengan mengatakan “gak usahlah kontraktor”, selanjutnya oleh saksi sudenom menanyakan kepada terdakwa

dengan mengatakan “berapa saya siapkan?” dan terdakwa mengatakan “besok kalau bisa kita ketemu, saya cari pak Kadis di kantor atau nanti diluar kita saling kontak” dan oleh saksi sudenom di jawab dengan mengatakan “oke nanti saya ajak Toto juga”, selanjutnya saksi sudenom menutup telepon dan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan. setelah pembicaraan melalui telepon antara terdakwa dengan saksi sudenom saksi sudenom mulai merasa tidak nyaman, takut dan merasa terganggu serta merasa tertekan oleh karena setiap kali terdakwa menghubungi saksi sudenom yang memberitahukan mengenai pembahasan anggaran di dewan, sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa akan meminta sejumlah uang kepada saksi Sudenom agar proses pembahasan anggaran terutama untuk Dinas Pendidikan Kota Mataram berjalan lancar dan disetujui dewan karena terdakwa adalah anggota Badan Anggaran di DPRD Kota Mataram.

Bahwa selanjutnya karena saksi sudenom selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram telah mengajukan anggaran tambahan untuk dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2018 untuk membiayai kegiatan rehabilitasi kerusakan gedung sekolah pasca gempa senilai Rp. 4.292.500.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak ingin kegiatan rehabilitasi kerusakan sekolah pasca gempa tersebut terganggu, maka dengan sangat terpaksa saksi sudenom mau menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada terdakwa, kemudian saksi sudenom memberitahu saksi Tjatur toto hardyanto terkait adanya telepon yang isinya permintaan sejumlah uang dari terdakwa dan menyuruh saksi Tjatur toto hardyanto untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa setelah itu saksi sudenom bersama saksi Tjatur toto hardyanto dan saksi Yus perdian menuju ke Rumah Makan Taliwang Nada dan setelah menunggu sekitar 15 menit, terdakwa tiba dirumah makan tersebut bersama 4 (empat) orang temannya. Saat pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi sudenom bahwa ia sudah melakukan pembahasan terkait dengan sekolah-sekolah yang terkena dampak bencana alam dan karena dalam pembahasan dana tersebut kurang sehingga sebagian digunakan dari dana aspirasi dewan, sambil memperlihatkan pesan WhatsApp (WA) di handphonenya yang berisi namanama sekolah yang akan menerima bantuan bencana alam dengan jumlah anggaran sekitar Rp. 4,2 milyar, dimana ucapan terdakwa tersebut turut didengar oleh saksi Tjatur toto hardyanto.

Bahwa setelah itu saksi sudenom berbicara dengan suara pelan kepada saksi Tjatur toto hardyanto dengan mengatakan “kasi dah TO” dan kemudian saksi Tjatur toto hardyanto menyerahkan sebuah amplop warna coklat yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima amplop tersebut, terdakwa langsung menyimpannya didalam saku celananya dan perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi Gufran dan saksi Mahesty yang saat itu mengawasi gerak gerak terdakwa. Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah menerima amplop yang diduga berisi uang, saksi Gufran kemudian menghubungi Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram yang berada di sekitar lokasi pertemuan, kemudian saksi Doni gautama anggota Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram, langsung masuk kedalam warung Encim dengan mengatakan “diam ditempat” sambil menunjuk kearah terdakwa, selanjutnya saksi Doni gautama keluar untuk memanggil anggota Tim lainnya

untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), karena ketakutan terdakwa langsung melempar amplop warna coklat yang disimpan didalam saku celananya kearah saksi Tjatur toto hardyanto tanpa mengatakan apapun, kemudian amplop warna coklat tersebut langsung diambil dan disimpan oleh saksi Tjatur toto hardyanto didalam saku celana depan sebelah kanan. Bahwa selanjutnya Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Sudenom saksi Tjatur toto hardyanto dan saksi Akhwan Yasin untuk dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Mataram dan setibanya di Kantor Kejaksaan Negeri Mataram dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana didalam dompet terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 1.115.200,00 (satu juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah), dan juga dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tjatur toto hardyanto yang didalam saku celananya bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap 1 (satu) Handphone milik terdakwa dan 2 (dua) Handphone milik saksi sudenom diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memaksa saksi sudenom memberikan uang sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk menguntungkan dirinya sendiri, bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.